

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan manusia di era modern ini membuat munculnya keanekaragaman kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut tentunya dibutuhkan usaha atau bisnis yang baik. Berbagai macam jenis usaha dilakukan oleh setiap manusia untuk memperoleh penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara sekian banyak jenis usaha yang dilakukan oleh banyak orang, tidak sedikit orang yang melakukan kegiatan usahanya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Usaha atau bisnis yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Salah satu usaha atau bisnis yang memanfaatkan sumber daya alam adalah peternakan sarang burung walet, dimana usaha ini sangat membantu perkembangan ekonomi di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang berpotensi mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi, dan berpotensi dipandang oleh masyarakat internasional. Perkembangan ekonomi yang pesat di Indonesia, bisa menjadikan Indonesia salah satu negara yang memiliki tingkat perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu negara, dimana kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan

dari besar kecilnya perubahan *output* nasional.¹ Menurut Adam Smith pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung perekonomian yaitu memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, dan menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.² Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni Sumber Daya Alam (SDA), kuantitas dan kualitas Pendidikan masyarakat, teknologi, sosiologi dan pasar.³

Salah satu aspek yang sangat berperan penting dalam kegiatan perekonomian di suatu Negara adalah kegiatan usaha. Dalam membangun usaha, pengusaha harus memiliki dana yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pada umumnya dana yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha tergantung dari besar atau kecilnya usaha tersebut, apabila usaha atau bisnis tersebut memiliki bidang usaha yang besar, maka dana yang dibutuhkan akan semakin besar, begitu juga sebaliknya apabila bidang usaha yang dimiliki oleh pengusaha kecil, maka minim juga dana yang dibutuhkan. Usaha sarang burung walet merupakan salah satu bentuk usaha yang membutuhkan modal cukup besar hingga ratusan juta rupiah, peternak harus memiliki modal untuk membangun bangunan, dan merawat bangunan tempat bersarang dari burung walet tersebut agar burung walet nyaman dan akan selalu bersarang di bangunan. Berikut adalah

¹ Ahmad Ma'ruf, Latri Wihastuti, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol 9, Nomor 1, April 2008, hal.46

² *Ibid*, hal 46

³ Wininatun Khamimah, Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia, *Jurnal Disrupsi Bisnis*, Vol 4, No.3, Mei 2021, hal.232

salah satu contoh data biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun usaha sarang burung walet di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang.⁴

Tabel 1.1 Rekapitulasi Rata-Rata Biaya Usaha Sarang Burung Walet

No	Jenis Biaya	Nilai Rata-rata (Rp)
1	Gedung	164.437.684
2	Perlengkapan Gedung	11.882.105
3	Peralatan Panen	271.368
4	Pemancing Walet	1.135.263
	Jumlah	177.342.368

Burung walet atau *Collocalia Vestita* merupakan burung yang melakukan seluruh aktivitasnya di udara, seperti makan dan bereproduksi, burung walet juga sering disebut sebagai burung layang-layang.⁵ Burung walet sering sekali ditemukan di daerah-daerah yang masih asri dan terjaga ekosistemnya. Pada umumnya burung walet berterbangan secara berkelompok mencari gua ataupun bangunan yang dibuat oleh peternak sarang burung untuk berkembang biak, membuat sarang, dan tidur. Burung walet banyak beraktivitas di siang dan sore hari. Sarang dari burung walet terbuat dari air liur burung walet, yang dimana sarang burung walet ini memiliki nilai harga jual yang cukup tinggi, dikarenakan sarang

⁴ M. Afnur Azis, Eva Dolorosa, Adi Suyatno, Kelayakan Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang, *Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura*, hal. 7

⁵ Turaina Ayuti, Dani Garnida, Indrawati Yudha Asmara, Identifikasi Habitat dan Produksi Sarang Burung Walet (*Collocalia Fuciphaga*) di Kabupaten Lampung Timur, *Universitas Padjadjaran, Alumni Fakultas Peternakan Unpad Tahun 2016*, hal.2

burung walet memiliki berbagaimacam manfaat, seperti menyembuhkan paru-paru, panas dalam, melancarkan peredaran darah, dan penambah tenaga.⁶ Sarang burung walet beserta manfaat-manfaatnya sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia maupun dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Manfaat dari sarang burung walet yang amat besar, menjadikan sarang burung walet mempunyai harga atau nilai ekonomis yang cukup tinggi, bahkan sarang burung walet menjadi komoditas ekspor yang eksklusif.⁷ Sarang burung walet sebelum dibudidayakan di dalam suatu Gedung atau bangunan, dulunya sarang burung walet merupakan hasil dari alam yang dihasilkan oleh burung walet dengan cara bersarang di gua.⁸ Pada masa pandemi Covid-19 ini juga sarang burung walet banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, dimana dari banyaknya manfaat sarang burung walet, sarang burung walet juga bisa digunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh atau daya tahan tubuh. Kebanyakan masyarakat Indonesia mengkonsumsi sarang burung walet setelah sarang burung walet di olah menjadi minuman, dan makanan.

Indonesia adalah negara penghasil dan pengekspor sarang burung walet terbesar di dunia, dimana Indonesia menyumbang 71,3% di pasar sarang burung walet Tiongkok.⁹ Indonesia memiliki iklim tropis, dimana sangat cocok untuk habitat dari burung walet. Produksi sarang burung walet di Indonesia menyumbang

⁶ Gunawan Syahrantau, M. Yandrizah, Analisis Usaha Sarang Burung Walet Dikelurahan Tambilahan Kota (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet Pak Sutrisno), *Jurnal Agribisnis Unisi*, Vol 7, No. 1, 2018, hal.75

⁷ Moch. Samsul Arifin, Margareta Rahayuningsih, Sri Ngabekti, Distribusi walet (*Collocalia sp*) di Kabupaten Grobogan, *Unnes Journal of Life Science*, Vol 1, No. 1, 2012, hal.29

⁸ *Ibid*, hal.29

⁹ Annisa Harapuspa, Dyah Fitriani, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Sarang Burung di Indonesia, *Universitas Ahmad Dahlan, Jurnal Fokus*, Vol 8, No.2, September 2018, hal.151

lebih dari 80% produksi global dan dicap sebagai “negara kelahiran sarang burung walet”.¹⁰ Daerah atau kota di Indonesia yang banyak memproduksi sarang burung walet diantaranya adalah Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Jawa dulunya merupakan daerah dengan penghasil sarang burung walet yang terbesar, akan tetapi saat ini ekosistem di Jawa telah rusak, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh pada kualitas dari sarang burung walet itu sendiri.¹¹

Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya banyak melakukan bisnis sarang burung walet. Masyarakat di Kabupaten Melawi sebagian besar menjual sarang burung walet yang mereka panen keluar pulau seperti Jawa. Sarang burung walet di Kabupaten Melawi juga biasa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk obat kesehatan dan kecantikan. Kabupaten Melawi merupakan kabupaten yang cukup jauh dari pusat kota atau ibu kota di Kalimantan Barat. Untuk melakukan perjalanan ke melawi dibutuhkan waktu kurang lebih 8 jam menggunakan mobil ataupun bus, dari ibu kota Pontianak. Jauhnya jarak membuat kabupaten Melawi masih terjaga ekosistemnya dan ke asriannya, dan di Kabupaten Melawi pabrik-pabrik yang beroperasi hanya sedikit, sehingga sedikitnya pencemaran udara. Sedikitnya polusi udara, dan ditambah ekosistem yang terjaga membuat Kabupaten Melawi menjadi tempat yang disukai bagi para pengusaha sarang burung walet untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Selain itu di Kabupaten Melawi sendiri juga masih banyak

¹⁰ Annisa Harapuspa, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Sarang Burung di Indonesia, *Universitas Ahmad Dahlan, Jurnal Fokus, Vol 8, No.2, September 2018*, hal.151

¹¹ *Ibid*, hal.151

hutan alamnya, dan hutan di Kabupaten Melawi berada di pesisir sungai melawi, yang membuat banyak sekali aktivitas burung walet, dikarenakan hutan dan sungai merupakan tempat atau habitat dari burung walet itu sendiri.

Penjualan dari sarang burung walet di Kabupaten Melawi sendiri memiliki harga yang beragam. Harga yang ditawarkan tergantung dari seberapa banyak sarang burung walet yang di perjual belikan. Salah satu pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Melawi mengatakan bahwa di tahun ini harga sarang burung walet sedikit menurun, dimana harga perkilo harga sarang burung walet saat ini adalah 8 juta perkilo gram. Harga sarang burung walet yang menurun ini salah satu factor penyebabnya adalah semakin banyaknya para pengusaha-pengusaha baru yang membangun sarang burung walet dan persaingan pasar yang semakin besar. Masyarakat di Kabupaten Melawi pun berbondong-bondong ingin membangun usaha sarang burung walet, dikarenakan menurut mereka terdapat kelonggoran dan masih adanya kekosongan hukum di Kabupaten Melawi terkait pembangunan usaha sarang burung walet.

Banyaknya pengusaha sarang burung walet di Indonesia ataupun di Melawi membuat dibutuhkan suatu peraturan, agar dalam hal berusaha sarang burung walet, pengusaha ataupun peternak dapat tertib dan melakukan usahanya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan merupakan keputusan tertulis yang memiliki format atau bentuk tertentu yang dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pusat maupun tingkat daerah, dan

peraturan tersebut bersifat mengatur.¹² Peraturan di Indonesia memiliki hierarki atau susunan, dimana fungsi dari adanya hierarki sendiri adalah supaya tidak terjadinya tumpang tindih peraturan, dan peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Peraturan yang mengatur terkait usaha sarang burung walet di Kabupaten Melawi masih belum ada, peraturan daerah yang seharusnya dibuat untuk menjadi dasar dalam kegiatan usaha sarang burung walet hingga saat ini masih belum di bahas ataupun di rancang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. Berbeda dengan kota-kota ataupun kabupaten-kabupaten lain yang telah memiliki peraturan sendiri, dan sudah jelas terkait sanksi-sanksi apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan pengusaha dalam hal melakukan usaha sarang burung walet. Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jarak cukup dekat dari kabupaten melawi di Kalimantan barat, dimana jarak antara kabupaten melawi dan kabupaten sintang hanya berkisar satu jam saja apabila menggunakan jalur darat. Pemda Kabupaten Sintang membuat Peraturan Bupati Sintang nomor 22 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dimana di pasal 2 peraturan tersebut ini menyatakan bahwa Peraturan bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menata, mengatur, menertibkan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet oleh orang pribadi atau badan di wilayah Kabupaten Sintang. Peraturan Bupati ini cukup

¹² Syihabudin, Kajian Terhadap Jenis dan Tata Aturan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, *Jurnal Hukum, Vol.10, No.23, Mei 2003*, hal. 51

memberikan perlindungan hukum atas pengelolaan sarang burung walet, dimana di dalam peraturan bupati ini juga terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan izin menjalankan dan mengelola usaha sarang burung walet.

Selain dari Kabupaten Sintang, Kota Pontianak yang merupakan ibu kota dari provinsi Kalimantan Barat juga memiliki Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan pengusahaan budidaya burung walet dalam daerah Kota Pontianak. Salah satu perusahaan peternak sarang burung walet di Pontianak adalah PT Borneo Walet Lestari, PT ini mengatakan bahwa beberapa negara telah melakukan negosiasi terkait harga untuk mengekspor sarang burung walet ini.¹³ Menurut data BPS, sejak tahun 2016, nilai dari ekspor sarang burung walet di Indonesia terus bertambah hingga senilai US\$540 juta pada tahun 2020 dengan Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor utama dengan hampir 78%.¹⁴

Usaha peternakan sarang burung walet di Kabupaten Melawi banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang dimaksud disini diantaranya seperti para pengusaha burung walet tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau yang saat ini dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung terhadap bangunan yang mereka miliki untuk melakukan usaha sarang burung walet. Pengusaha sarang burung walet Ketika ingin memulai

¹³ Jayanty Nada Shofa, “*Mentan Tinjau Pengolahan Sarang Burung Walet di Pontianak*” diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/827011/mentan-tinjau-pengolahan-sarang-burung-walet-di-pontianak>, pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 13.00

¹⁴ Ibid

usahanya tentu pertama-tama membutuhkan bangunan, dimana Ketika membangun bangunan tersebut dibutuhkan Persetujuan Bangunan Gedung atau yang dulunya disebut IMB atau Izin Mendirikan Bangunan. Pengaturan terkait PBG diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Selain izin bangunan pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Melawi juga tidak memiliki izin usaha peternakan, padahal sudah jelas bahwa di dalam Keputusan Menteri Pertanian nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

Selain permasalahan pengusaha tidak memiliki PBG, banyak para pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Melawi membangun sarang burung walet disekitar pemukiman atau perumahan warga, tentu hal ini merugikan warga-warga yang berada disekitar, karena seperti yang diketahui bahwa sarang burung walet membuat udara disekitar tercemar dikarenakan sarang burung walet adalah tempat yang tidak bersih. Permasalahan ini bertentangan dengan AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dimana pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengusaha sarang burung walet juga tidak membayar pajak dalam hal melaksanakan usahanya, dikarenakan memang belum ada peraturan yang mengatur secara khusus di Kabupaten Melawi.

Permasalahan-permasalahan sebagaimana yang disebutkan di atas baik permasalahan perizinan, persetujuan bangunan gedung (PBG), pencemaran lingkungan, permasalahan pajak dan masalah lainnya terjadi dikarenakan tidak

adanya campur tangan dari pemerintah daerah Kabupaten Melawi dalam melakukan pengawasan terhadap para pelanggar yaitu pengusaha sarang burung walet. Kekosongan hukum juga merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak sekali para pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Melawi yang membangun dan menjalankan usaha mereka tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ada.



1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum atas pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Indonesia, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah?
2. Bagaimana implementasi pengaturan proses penyelesaian permasalahan sehubungan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet yang ada di Kabupaten Melawi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum atas pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Indonesia, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui implementasi pengaturan proses penyelesaian permasalahan sehubungan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet yang ada di Kabupaten Melawi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memunyai manfaat dalam Pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para masyarakat dan pengusaha sarang burung walet agar mengerti hak-hak dan kewajiban mereka.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum kepada Mahasiswa, yaitu membuat inovasi penggunaan metode penelitian dalam peningkatan kemampuan berpikir Mahasiswa.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan mahasiswa pada mahasiswa dan mahasiswi magister kenotariatan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Daerah Melawi

Dapat menjadi kajian atau evaluasi agar kedepannya peraturan-peraturan yang mengatur secara khusus terkait usaha sarang burung walet dapat dibuat dan ditegakkan.

b. Bagi Pengusaha Sarang Burung Walet

Dapat menambah pengetahuan terkait jaminan-jaminan hukum bagi pengusaha sarang burung walet Ketika melaksanakan usahanya

c. Bagi pendidik dan calon pendidik

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan kemampuan berpikir kritis khususnya melalui metode penelitian

d. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa sebagai subyek penelitian, diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai pembelajaran secara aktif, kreatif, dan menyenangkan melalui metode analisis, dan Mahasiswa dapat tertarik mempelajari ilmu hukum sehingga perkembangan kemampuan berpikir mahasiswa dapat meningkat

e. Bagi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan

Sebagai bahan pertimbangan dalam Menyusun program pembelajaran serta menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kemampuan menganalisa terhadap Mahasiswa.

f. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung cara menganalisa dan mencari solusi dalam suatu kejadian khususnya dibidang perizinan terkait peternakan sarang burung walet.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris. Penelitian hukum normatif sendiri membahas mengenai implemntasi dari suatu ketentuan hukum normatif dalam hal ini Undang-undang yang dalam hal ini terjadi di dalam lingkungan

masyarakat. Penelitian hukum normatif empiris terdapat 3 (tiga) kategori, yaitu:¹⁵

1. *Non Judicial Case Study*

Non judicial case study merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

2. *Judicial Case Study*

Judicial case study merupakan pendekatan studi kasus hukum karena adanya konflik sehingga melibatkan campur tangan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian.

3. *Live Case Study*

Live case study adalah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan kategori *non-judicial case study*, dikarenakan dalam penelitian ini tidak menggunakan putusan hakim.

1.5.1 Jenis Data

Sumber penelitian dibutuhkan untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum. Secara umum dalam penelitian, data dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Data Primer

¹⁵ Nila Ulinnuha, "Pengaturan Pertambahan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar Perspektif Hukum Positif dan Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019), hal. 47-48

Data primer menurut Suharsimi Arikunto adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya melalui wawancara, jejak dan lain-lain.¹⁶ Di dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan wawancara dengan pihak yang terkait. Subjek yang difokuskan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terkena dampak dan pelaku usaha yaitu pengusaha sarang burung walet.

2. Data sekunder

Data sekunder memiliki ciri-ciri, yaitu: pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat, bentuk maupun isinya telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Data sekunder dalam bidang hukum dapat dilihat dari tiga sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Dalam

¹⁶ Dony Waluya Firdaus, "Analisis Manajemen Konflik Dan Stres Kerja Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.XYZ Kota Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.VIII No.2, Oktober 2016, hal.23

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 9 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 181

penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
4. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
5. Peraturan Bupati Sintang nomor 22 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁸Beberapa contoh bahan hukum sekunder seperti

¹⁸ *Ibid*, hal.181

buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan putusan pengadilan. Dalam penelitian kali ini penelitian akan menggunakan buku-buku hukum serta jurnal hukum sebagai referensi atau bahan dalam melakukan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang lebih menitikberatkan pada petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, yang dimaksud dengan petunjuk disini menitikberatkan pada penjelasan yang mendasar seperti contohnya adalah kamus ataupun ensiklopedia yang memberikan pengertian-pengertian.¹⁹ Dalam penelitian ini akan menggunakan kamus-kamus seperti KBBI dan ensiklopedia lainnya untuk mendukung penelitian ini.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penelitian akan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

¹⁹ Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 31- 32

Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁰ Penelitian ini akan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan karya ilmiah yang terkait dengan masalah yang akan diteliti

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini juga akan didukung dengan data yang didapat dari lapangan, berupa kuisisioner dan wawancara yang telah diisi oleh para konsumen yang pernah terkena dampak dan pelaku usaha yang memiliki usaha sarang burung walet.

1.5.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan data yang dilakukan peneliti sangat memungkinkan peneliti memanfaatkan hasil dari apa yang ditemui oleh peneliti untuk kepentingan penelitian tersebut, dengan kata lain jenis pendekatan yang dilakukan oleh peneliti sangat penting juga dan berpengaruh terhadap data yang akan didapatkan oleh peneliti. Dalam buku John Ibrahim menjabarkan ada beberapa Teknik pendekatan penelitia

²⁰ Supriyadi, "Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan", *Jurnal Lentera Pustaka 2, Vol II, No.2, 2016*, hal.85

normatif, antara lain:²¹

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam pendekatan ini, diperlukan rujukan prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

4. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dilakukan dengan tujuan untuk mencari

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 300

aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut. Dalam pendekatan historis maka dari sekian banyak perencanaan dimana juga yang merupakan dan juga peserta juga kerabat dan sekian juga banyak orang

5. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan adalah studi ilmiah mengenai persamaan dan perbedaan antara sistem hukum pada wilayah yurisdiksi yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang satu negara dengan undang-undang negara lain atau putusan hakim satu negara dengan negara lain mengenai perkara yang sama.

Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan perundang-undangan, dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang telah diperoleh. Peneliti akan menjelaskan dan menggambarkan secara deskriptif permasalahan yang ada, kemudian

mengaitkan dengan aspek hukumnya dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan oleh karena itulah peneliti menjabarkan permasalahan dan menguraikannya dalam lima bab. Dalam sub bab ini dengan maksud agar pembaca memahami maksud dan tujuan tiap-tiap bab dan sub bab yang ada dalam penyusunan ini.

BAB I: PENDAHULUAN berisi tentang penguraian latar belakang, rumusna masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang landasan teori-teori dan landasan konseptual mengenai tinjauan umum dasar hukum yang dimiliki oleh pengusaha bisnis sarang burung walet dalam melakukan kegiatan usahanya, dilihat dari peraturan-peraturan pusat dan daerah yang ada.

BAB III: METODE PENELITIAN berisi tentang metode yang menjadi landasan penelitian oleh karena itulah ini, yaitu macam penelitian, tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan jenis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS berisi tentang penguraian penelitian mengenai pengaturan, perlindungan usaha bisnis sarang burung walet di Indonesia baik dari pemerintah pusat dan daerah, dan upaya pemerintah kedepan untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet, dikaitkan dengan peraturan yang sudah ada

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitin ini.

